

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak adalah anugerah luar biasa berharga pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Sejak kehadirannya, mereka telah disertai dengan kehormatan dan martabat yang utuh sebagai manusia sempurna serta hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Berdasarkan konsideran dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak dapat diartikan sebagai individu dengan usia belum mencapai 18 tahun, tak terkecuali mereka yang masih berada dalam kandungan.<sup>1</sup> Definisi tersebut menyoroti bahwa anak berhak atas penjagaan dan perlindungan sejak tahap awal tanda kehidupan terjadi di dalam kandungan, bukan hanya diberikan setelah adanya kelahiran. Hal ini menjadi bukti pengakuan atas hak-hak dasar yang sudah melekat dalam diri seseorang sedari dini. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggungjawab dan kewajiban kita bersama untuk memberikan pengasuhan yang penuh kasih sayang, perawatan yang memadai, pemeliharaan yang berkesinambungan, pendidikan yang terbaik serta perlindungan yang tepat kepada anak.

Dalam prespektif kenegaraan, anak menempati posisi strategis sebagai tunas, harapan, aset berharga, serta generasi penerus bangsa, yang kelak akan melanjutkan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

visi dan misi perjuangan bangsa dikemudian hari. Sebagai generasi penerus dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa, anak memiliki fungsi strategis dalam membentuk dan menentukan masa depan bangsa. Menurut Kemen PPPA RI (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia), mutu sumber daya manusia di masa depan merupakan hasil dari keberhasilan dalam pembangunan anak dimasa sekarang.<sup>2</sup> keberhasilan yang optimal dalam pembangunan anak akan melahirkan generasi-generasi bermutu, kompeten dan memiliki semangat dan ketangguhan yang tinggi dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 tercatat mencapai sekitar 278,69 juta jiwa.<sup>3</sup> Dimana jika dikalkulasikan dari total jumlah penduduk tersebut hampir sepertiganya merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan nasional. Tentunya hal ini akan menjadi peluang serta tantangan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan anak menjadi generasi yang unggul dan berkualitas dengan terus mengawasi dan memperhatikan setiap tahap tumbuh kembangnya serta memberikan pengasuhan dan pendidikan terbaik bagi mereka.

---

<sup>2</sup> Kemen PPPA. 2021. Profil Anak Indonesia 2020. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020>, diakses pada 25 Februari 2023.

<sup>3</sup> BPS. 2023. Jumlah Penduduk Indonesia. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diakses pada 18 Juni 2023.

Namun seiring berjalannya waktu, sikap dan perilaku yang diperlihatkan oleh anak tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, bahkan ada beberapa anak yang dapat berperilaku menyimpang. Dan hal ini tentunya jika dibiarkan berlarut-larut dapat membahayakan dan menjadi ancaman bagi masa depan dan cita-cita bangsa. Novanti dan asiyah menegaskan dalam studinya bahwa perilaku anak sangat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan fisik maupun emosional anak. Dalam proses perkembangan anak banyak faktor yang memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter dan perilaku anak.

Pakar kesehatan mental anak, Kresno Mulyadi, mengemukakan pendapatnya melalui media berita daring bahwa sikap dan perilaku menyimpang pada anak dapat dipicu salah satunya karena perlakuan kasar dan kekerasan yang mereka terima dari orang dewasa di lingkungannya dalam proses pengasuhan dan pendidikan, yang mana seharusnya metode tersebut tidak diperlukan.<sup>4</sup> Penerapan pola asuh yang mengandung unsur kekerasan ini tak hanya akan berdampak buruk pada kondisi psikologis mereka, namun juga akan meningkatkan resiko anak akan meniru perlakuan buruk di kemudian harinya. Menurut Arist Merdeka Sirait, selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak yang dikutip dalam sebuah karya ilmiah menyatakan bahwa meningkatnya kasus kejahatan pada anak dan penyimpangan perilaku pada anak dapat diakibatkan karena minimnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar serta kurangnya ketegasan dari para penegak hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> CNN Indonesia. 2023. <https://www.cnnindonesia.com/tv/20230306100607-400-921345/video-mengapa-anak-melakukan-kejahata>, diakses pada 7 Maret 2023.

<sup>5</sup> Ilham, dkk. 2022. Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK). Vol 2(2). Hlm. 41-52.

Faktor eksternal berupa lingkungan sekitar memiliki peran yang tak kalah pentingnya dalam mempengaruhi pembentukan karakter dan perilaku seorang anak.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa karakter dan perilaku yang ditampilkan anak sangat bergantung pada pengaruh interaksi sosial yang terjalin di lingkungan sekitar tumbuh kembang anak. Kondisi yang ada di lingkungan sekitar anak dapat memberikan pengaruh yang beragam pada anak itu sendiri, baik dalam hal positif maupun negatif.

Selain itu, Willis dalam bukunya "*Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*", menyatakan bahwa secara umum perilaku menyimpang pada anak dipicu oleh empat faktor utama yaitu faktor internal pada anak, faktor keluarga, faktor lingkungan sosial masyarakat, serta faktor lingkungan pendidikan di sekolah.<sup>7</sup>

#### 1. Faktor internal pada anak

Faktor ini biasanya berupa sikap bawaan pada anak sejak lahir, pertahanan diri anak yang kurang, kurangnya kemampuan anak dalam beradaptasi, serta kurangnya iman yang dimiliki oleh anak itu sendiri.

#### 2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang pertama kali memberikan pendidikan bagi anak. Prasasti dalam studinya berpendapat bahwa sikap

---

<sup>6</sup> Novanti, I.D. dan Asiyah, S.N. 2023. Dinamika Post Traumatic Growth Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). *Psycho Aksara: Jurnal Psikologi*. Vol. 1(2)

<sup>7</sup> Willis, Sofyan S. 2017. *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: Alfabeta. Hal. 92.

dan perilaku yang ditampilkan oleh anak adalah hasil dari pembentukan dan pengaruh dari keluarga sebagai faktor utama.<sup>8</sup> Peranan keluarga dalam tumbuh kembang anak sangatlah penting terutama dalam membentuk karakter serta sikap anak. Namun, adanya ketidakharmonisan dan disfungsi dalam keluarga memicu anak untuk berperilaku menyimpang. Biasanya anak cenderung dapat berperilaku menyimpang karena kasih sayang yang kurang dari orang tua terhadap anak, minimnya perhatian yang diberikan oleh keluarga terhadap anak, status ekonomi keluarga yang rendah, serta berasal dari keluarga yang *broken home*.

### 3. Faktor lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi anak untuk berperilaku menyimpang. Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar dapat menjadi contoh bagi anak dalam melakukan suatu hal. Biasanya hal tersebut juga terjadi karena penekanan dari masyarakat dalam menjalankan dan mengajarkan nilai-nilai sosial, budaya serta agama masih kurang. Selain itu, adanya pergeseran budaya di lingkungan masyarakat yang ditiru oleh anak dapat mendorong anak untuk melakukan perilaku menyimpang.

### 4. Faktor lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah turut andil dalam mempengaruhi anak untuk melakukan perilaku menyimpang. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya

---

<sup>8</sup> Prasasti, S. 2017. Kenakalan Remaja dan Faktor Penyebabnya. Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling. *Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling*. Vol 1(1). Hal. 28-45.

kapabilitas dan kemampuan guru dalam menerapkan serta mencontohkan norma dan etika yang baik pada anak. Lingkungan sekolah seharusnya tidak hanya dapat mengembangkan kemampuan akademik anak, tetapi juga dapat membentuk dan membina karakter serta perilaku anak.

Saat ini, tidak sedikit anak-anak yang mulai terjerumus dalam perilaku menyimpang. Setiap tahunnya, jumlah kenakalan remaja/perilaku menyimpang yang terjadi pada anak di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh Rahmi dan Yoneta, tercatat bahwa jumlah kasus kenakalan remaja/perilaku menyimpang pada anak di Indonesia mencapai 6325 kasus pada Tahun 2013. Di tahun berikutnya angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 7007 kasus. Dan kembali naik menjadi 7762 kasus pada Tahun 2015. Tren ini menunjukkan setiap tahunnya terjadi peningkatan rata-rata sebesar 10,7% dalam jumlah kasus kenakalan, berdasarkan laju pertumbuhan anak.<sup>9</sup> Berdasarkan tren yang ada, diperkirakan bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus kenakalan remaja dapat mencapai sekitar 11.685,90 kasus. Angka ini menunjukkan kecenderungan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut, pada tahun berikutnya jumlah kasus tersebut bahkan terus meningkat hingga mencapai sekitar 12.944,47 kasus.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fitri. 2019. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Siswa-Siswi MAN 2 Model Kota Pekanbaru Tahun 2018. *Journal Of Midwifery Scienc.* Hal. 84-90.

<sup>10</sup> Asep Saepurokhman dan Yena Sumayana. 2018. Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Melalui Penanaman Nilai-Nilai Karya Sastra. *Working Paper.* Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Hal. 2

Sebuah studi juga memaparkan beberapa bentuk-bentuk dari kasus kenakalan remaja/perilaku menyimpang pada anak yang sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat seperti bolos sekolah, merokok, bullying, pencurian, tawuran, gangster, balapan liar, pelecehan seksual, narkoba, hingga penganiayaan.<sup>11</sup> Fenomena kenakalan remaja atau perilaku menyimpang pada anak ini kerap menjadi awal mula keterlibatan mereka dalam masalah yang lebih besar. Hingga saat ini permasalahan yang berkaitan dengan anak menjadi isu yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian.

Ketika tindakan dan perilaku anak sudah melanggar norma-norma sosial, agama, maupun hukum tak heran anak dapat terlibat dalam tindak kriminal. Keterlibatan anak dalam tindak kriminal tak hanya mampu menjadikan anak sebagai pelaku tindak kriminal tetapi banyak diantara mereka yang bahkan menjadi korban dan saksi dari tindakan kriminal tersebut. Dalam kondisi ini tentunya anak akan dihadapi dengan proses hukum yang membuat mereka menyandang status sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dengan kondisi ini tentunya perkembangan anak akan terganggu dan menjadi ancaman bagi masa depan generasi bangsa. Maka dari itu, Sebagai bagian terpenting dalam kelangsungan hidup manusia dan keberlanjutan sebuah bangsa, anak dalam kondisi ini juga harus mendapatkan perlindungan khusus agar tumbuh kembangnya dapat berjalan secara wajar.

---

<sup>11</sup> Sulastri, dkk. 2020. Dampak Kenakalan Remaja Untuk Meningkatkan Kesadaran Dari Bahaya Kenakalan Remaja Bagi Masa Depan. *Jurnal Loyalitas Sosial*. Vol. 2(1). Hal. 15-24.

Dalam kerangka hukum nasional, pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya pada Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa ABH mencakup tiga jenis utama, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam sistem peradilan anak tidak selalu diposisikan sebagai pelaku, namun juga dapat menjadi pihak yang dirugikan atau berperan sebagai saksi dalam suatu perkara hukum.<sup>12</sup> Regulasi ini juga merincikan klasifikasi ABH menjadi 3, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum, atau sering diistilahkan sebagai anak pelaku tindak pidana, yaitu individu yang telah berusia sekurang-kurangnya 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun, tetapi diduga terlibat ataupun telah terbukti bersalah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam konteks ini, penanganan terhadap anak pelaku dari tindak pidana harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak, dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman pembedanaan.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, atau seringkali dikenal dengan anak korban, merupakan individu yang berusia di bawah 18 tahun dan secara langsung merasakan penderitaan, baik dalam

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>13</sup> Ibid.



bentuk luka fisik, tekanan psikologis, maupun kerugian material sebagai akibat dari suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini anak korban juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, serta pemulihan secara menyeluruh.

- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, atau lebih dikenal sebagai anak saksi, diartikan sebagai individu berusia kurang dari 18 tahun namun memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan, menjelaskan peristiwa, serta menyampaikan informasi yang relevan dengan kebutuhan investigasi, tuntutan, dan proses pemeriksaan dalam perkara pidana. Kesaksian ini dapat didasarkan pada apa yang ia ketahui, lihat, atau alami secara langsung terkait suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, ketika dalam proses pemeriksaan terhadap anak saksi, perlu diterapkan pendekatan ramah anak agar kesaksian yang diberikan tetap objektif tanpa menimbulkan tekanan atau trauma bagi anak.


Selain itu, United Nations Children's Fund (UNICEF) juga turut mengartikan *children in conflict with the law* atau anak yang berkonflik dengan hukum sebagai individu dengan usia di bawah 18 tahun namun terlibat dalam permasalahan hukum, baik karena dituduh, disangka, maupun sedang menjalani proses peradilan pidana akibat dugaan telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Pustaka Yustisia. Hal. 16.

Fenomena ABH kini menjadi permasalahan yang multidimensional yang mencerminkan isu sosial yang kompleks dan krusial dari berbagai sisi. ABH menjadi salah satu kelompok rentan di masyarakat yang memerlukan perhatian serta penanganan khusus. Permasalahan hukum yang mereka hadapi tentunya akan menghambat tumbuh kembang dan terkadang bahkan dapat merampas hak dasar mereka sebagai anak. Disisi lain, permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anak-anak dibawah umur ini tidak hanya akan memberi dampak pada fisik mereka, melainkan turut mempengaruhi psikososial serta menyulitkan mereka kembali beraktifitas di lingkungan masyarakat. Di samping itu, mereka juga rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan pelabelan dari masyarakat.

Di Indonesia jumlah kasus ABH tergolong tinggi dan memprihatinkan. Hal ini terlihat dari data oleh KPAI terkait pengaduan anak pada klaster perlindungan anak Indonesia seperti tabel 1.1 berikut.



**Tabel 1.1****Data Kasus Pengaduan pada Klaster Perlindungan Anak Di Indonesia  
Tahun 2016- 2020**


No.	Klaster/ Bidang	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Sosial dan anak dalam situasi darurat	236	286	302	219	128	<b>1243</b>
2.	Agama dan Budaya	262	240	246	193	139	<b>1080</b>
3.	Pendidikan	427	428	451	321	1567	<b>3194</b>
4.	Pornografi dan Cyber Crime	587	608	679	653	651	<b>3178</b>
5.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	1314	1403	1434	1251	1098	<b>6500</b>
6.	Trafficking dan Eksploitasi	340	374	329	244	149	<b>1409</b>

Sumber : Olahan peneliti dari Bank Data KPAI, 2022

Berdasarkan data tersebut, pengaduan yang telah diterima oleh KPAI dalam kurun waktu 5 tahun, terlihat bahwa klaster ABH mendominasi pengaduan kasus yang memiliki total kasus 6500 jika dihitung dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 jumlah kasus pengaduan pada klaster ABH yaitu 1314 kasus. Kemudian pada tahun berikutnya naik menjadi 1403 kasus. Hingga puncak tertingginya pada periode tersebut beradap pada tahun 2018 dengan jumlah kasus mencapai 1434 kasus. Walaupun di tahun-tahun berikutnya jumlah tersebut mengalami penurunan

dan cenderung terlihat fluktuasi, tetapi perlu diingat bahwa setiap kasus dapat berpotensi menimbulkan dampak serius kepada anak jika tidak cepat ditangani dengan tepat.

Menurut pernyataan Jasa Putra, selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama kurun waktu lima tahun terakhir sudah lebih dari 8.200 kasus ABH di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam proses hukum masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks dan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Lebih lanjut, berdasarkan data pengaduan yang dihimpun KPAI pada klaster perlindungan anak Indonesia selama periode 2016 hingga 2022, tercatat sedikitnya 2.939 kasus ABH khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana,<sup>15</sup> dengan detail terlihat pada gambar grafik 1.1 berikut.



---

<sup>15</sup> <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, diakses pada 26 Februari 2023.

**Gambar grafik 1.1**  
**Kasus Pengaduan Anak Klaster Perlindungan Anak**  
**Komisi Perlindungan Anak Indonesia**  
**Tahun 2016-2022**



*Sumber : Olahan peneliti dari Bank Data KPAl, 2022*

Berdasarkan rincian data yang disajikan pada Grafik 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan pola yang fluktuatif tiap tahunnya. Pada periode 2016 hingga 2018, terdapat tren peningkatan signifikan dalam jumlah anak yang menjadi pelaku tindak pidana, yang mana puncak tertinggi terjadi pada tahun 2018, yakni mencapai 661 kasus. Setelah itu, angka tersebut mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2021, hanya mencapai 126 kasus, yang dapat diindikasikan sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran masyarakat atau efektivitas kebijakan perlindungan anak. Namun demikian, pada tahun 2022, jumlah kasus kembali mengalami kenaikan menjadi 187 kasus, menunjukkan bahwa persoalan keterlibatan anak dalam tindak pidana

masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan berkelanjutan melalui pendekatan edukatif, preventif, dan rehabilitatif.

Ditambah data Direktorat Jendral Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mencatat ada hampir 2000 kasus ABH di Indonesia per Agustus 2023, terutama dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>16</sup> Sementara berdasarkan data dalam SIMFONI-PPA mencatat pada periode Januari hingga Desember 2023 terdapat sebanyak 18.175 kasus anak. Anak yang menjadi korban kekerasan mencakup 14.449 korban perempuan dan 5772 korban laki-laki. Sedangkan sebanyak 3.861 anak menjadi pelaku kekerasan.<sup>17</sup>

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus anak dibawah umur yang terlibat dalam masalah hukum masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Jika ditelusuri lebih lanjut dari data tersebut, angka kasus ABH akan jauh lebih tinggi dibanding dengan data yang tersedia saat ini. Karena masih banyak kasus ABH lainnya yang tidak dilaporkan dan tercatat. Hal ini selaras dengan pernyataan ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, dalam sebuah wawancara berita, dimana beliau mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir bahkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 jumlah kasus ABH di Indonesia luar biasa tingginya. Apalagi jika jumlah tersebut ditambah dengan jumlah kasus ABH yang sebagai

---

<sup>16</sup> Harris Y.P. Sibue. 2023. Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *ISU Sepekan Bidang Polhukam, Komisi III*. Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekjen DPR RI.

<sup>17</sup> Data SIMFONI-PPA Tahun 2023.

anak korban dan saksi, tentu akan membuat jumlahnya jauh lebih tinggi dari yang tercatat.<sup>18</sup>

Tingginya angka kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia setiap tahunnya menunjukkan bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan ini masih memerlukan perhatian dan komitmen yang lebih mendalam dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, setiap aktor bertanggung jawab untuk melindungi ABH dari pengaruh negatif karena persoalan hukum mereka yang dihadapi. Mengingat rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh ABH dan dampak yang diakibatkan dari hal tersebut. Maka dalam hal ini, ABH memerlukan perlindungan khusus dan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dimana penyelesaiannya tak hanya berorientasi pada sisi penghukuman, melainkan harus mempertimbangkan serta memperhatikan segala kebutuhan dan aspek psikososial anak serta jaminan terhadap hak-hak mereka sebagai anak agar tetap terpenuhi. Selain itu, dukungan hukum dan pendampingan sosial juga sangat diperlukan oleh ABH dalam menghadapi masalahnya.

Menghadapi kompleksitas dari permasalahan ABH ini, pemerintah melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang membuktikan bahwa Indonesia sejak lama telah menunjukkan komitmennya dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, termasuk bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Komitmen tersebut menjadi wujud dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap anak

---

<sup>18</sup> CNN Indonesia. 2023. <https://www.cnnindonesia.com/tv/20230306100607-400-921345/video-mengapa-anak-melakukan-kejahata>, diakses pada 7 Maret 2023.

memperoleh hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Dimana hal tersebut sejalan dengan amanat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*<sup>19</sup>

Keputusan Presiden tersebut juga menegaskan pentingnya perlindungan khusus pada anak dalam sistem hukum. Hal ini sebagai bentuk respon pemerintah terhadap pergeseran pendekatan dalam penanganan kasus ABH, yang dikonkretisasi dalam kerangka hukum yang progresif yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA). Dimana kini lebih memfokuskan pada pemulihan sosial dan mengembalikan anak ke lingkungan masyarakat dibandingkan penjatuan hukuman. Dengan mekanisme penyelesaian kasus ABH yang menekankan pada pendekatan diversi dan rehabilitasi sosial sebagai langkah utama. Undang-undang ini juga sejalan dengan Keppres Nomor 36 tahun 1990.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan mandat yang jelas kepada pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memikul tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan anak, termasuk pemenuhan seluruh kebutuhan dan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam implementasinya, pemerintah

---

<sup>19</sup> UUD 1945, pasal 28B ayat 2



khususnya lembaga yang bergerak di bidang sosial memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Sebagai bentuk pelaksanaan amanat tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan pendampingan sosial, pembinaan, serta pemulihan fungsi sosial anak dalam setiap tahapan proses hukum mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi, hingga pasca adjudikasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa penanganan ABH tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan dan pengembangan potensi anak agar dapat kembali beradaptasi di lingkungan sosialnya dengan baik.

Menindak lanjuti berbagai regulasi yang telah ada serta untuk melaksanakan apa yang diamanatkan, pemerintah berupaya menangani permasalahan ABH melalui program pelayanan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan serta mengoptimalkan kembali fungsi sosial ABH agar mampu menjalankan perannya secara normal sebagai bagian dari masyarakat.<sup>20</sup> Konsep rehabilitasi sosial mencakup pada pemulihan kondisi fisik, mental, serta sosial yang sebelumnya mengalami disfungsi.

Untuk memastikan agar program rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat berjalan secara efektif dan terarah,

---

<sup>20</sup> Humas Rehsos Anak. 2020. <https://kemensos.go.id/kemensos-tingkatkan-kompetensi-sdm-rehabilitasi-sosial-abh>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023.

pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Secara komprehensif regulasi tersebut mengatur standar, mekanisme, pendekatan, peran dan tanggung jawab dari berbagai instansi serta tahapan dalam Rehabilitasi Sosial ABH. Regulasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menangani masalah ABH menggunakan pendekatan rehabilitatif yang berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak melalui pelayanan bersifat holistik, integratif, dan komprehensif. Permensos ini juga dijadikan sebagai patokan atau pedoman secara teknis bagi instansi sosial di tingkat daerah dalam menyelenggarakan program rehabilitasi sosial bagi ABH.

Dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan suatu proses yang bertujuan untuk melakukan refungsionalisasi dan pengembangan kemampuan diri seseorang, agar ia mampu kembali menjalankan peran serta fungsinya secara wajar di tengah masyarakat.<sup>21</sup> Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 26 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut dijabarkan secara rinci mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses rehabilitasi sosial, serta jenis-jenis kegiatan yang

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

tepat untuk diberikan kepada ABH sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak. Tujuan utama dari pelaksanaan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap intervensi, baik dalam bentuk pembinaan, pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, maupun layanan konseling, benar-benar relevan dengan kebutuhan anak dan efektif dalam mendukung proses pemulihan fungsi sosialnya. Selain itu, program rehabilitasi ini dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dengan tetap berpedoman pada prinsip perlindungan, partisipasi, dan kepentingan terbaik bagi anak agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan optimal.

Dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), diatur secara jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh ABH agar dapat memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 9 ayat 1, yaitu:<sup>22</sup>

1. Anak yang belum berusia 12 tahun, tetapi diduga atau telah melakukan tindak pidana, sehingga memerlukan perlakuan khusus di luar sistem pemidanaan formal.
2. Anak yang sedang menjalani proses hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan di pengadilan.
3. Anak yang memperoleh penetapan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar jalur peradilan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 9 ayat 1

4. Anak yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib menjalani tindak lanjut berupa pembinaan sosial.
5. Anak yang diduga melakukan tindak pidana, namun belum melalui proses hukum secara formal, sehingga tetap memerlukan penanganan sosial preventif melalui pendekatan rehabilitatif.

Tujuan lain dilaksanakannya program rehabilitasi sosial bagi ABH adalah agar mencegah anak menjalani proses hukum yang terlalu panjang, menghindari mereka dari stigma masyarakat serta memenuhi hak-hak ABH sebagai anak. Program rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dirancang untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan memulihkan kondisi anak, baik dari segi fisik maupun psikososial, agar mereka dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosialnya. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam program rehabilitasi sosial ABH seperti pembinaan, bimbingan fisik maupun mental, pendampingan sosial, perlindungan serta memberi dukungan bagi ABH dalam menyelesaikan masalahnya tanpa mengenyampingkan hak-hak mereka sebagai anak. Selain itu, program ini juga membantu orang tua, keluarga, lingkungan sosial, maupun sekolah agar dapat memberi dukungan kepada anak dalam menjalani segala proses peradilan. Adapun sasaran utama dari program ini mencakup anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban, maupun anak sebagai saksi tindak pidana, dengan pendekatan yang disesuaikan terhadap kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang juga tidak luput dari fenomena Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan keterlibatan anak dalam tindak pidana telah menjadi isu sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan serius di tingkat daerah. Berdasarkan berbagai laporan dan data yang tersedia, kasus ABH di Sumatera Barat tergolong cukup mengkhawatirkan, baik dari segi jumlah maupun variasi jenis pelanggaran yang dilakukan, dimana terlihat pada dibawah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) di Provinsi Sumatera Barat**

No.	Tahun	Jumlah LP	Jumlah ABH			Jumlah
			Korban	Pelaku	Saksi	
1.	2020	310	310	116	80	506
2.	2021	137	137	61	30	228
3.	2022	-	-	-	-	-
4.	2023	371	380	88	0	468
<b>Jumlah</b>		<b>818</b>	<b>827</b>	<b>265</b>	<b>110</b>	<b>1202</b>

*Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan Data Direktorat reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat dalam Lkip Dinas P3AP2KB Sumbar.*

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa angka kasus ABH di Provinsi Sumatera Barat tergolong cukup tinggi. Tercatat pada Tahun 2020 total kasus ABH mencapai 506 kasus, dan ditahun berikutnya turun menjadi 228 kasus. Kemudian

meningkat kembali ditahun 2023 yang mencapai 468 kasus. Ini menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Di Kota Padang, fenomena terkait ABH juga seringkali terjadi yang mencakup berbagai jenis tindak kejahatan seperti pencurian, narkoba, kekerasan, penganiayaan, serta pelecehan. Dari data Pengadilan Negeri Padang banyaknya kasus ABH di Kota Padang diketahui pada tabel 1.3 dibawah:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kasus Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kota Padang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara Pidana Anak</b>
2020	40
2021	76
2022	50
2023	56

*Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan Website Pengadilan Negeri Padang, 2023*

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, jumlah perkara pidana anak di Kota Padang yang terdaftar di Pengadilan Negeri Padang menunjukkan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Puncak tertinggi kasus tercatat pada tahun 2021, yakni mencapai 76 perkara, yang menggambarkan tingginya tingkat keterlibatan anak dalam proses hukum pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2022, jumlah tersebut mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 50 perkara, yang dapat mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pengawasan sosial maupun efektivitas kebijakan pencegahan kenakalan remaja. Meskipun demikian, pada

tahun 2023, angka tersebut kembali sedikit meningkat menjadi 56 perkara, yang menandakan bahwa fenomena anak berhadapan dengan hukum masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas lembaga, keluarga, dan masyarakat.

Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan dan pengawasan program rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Tugas ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam konteks pelaksanaannya, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial Kota Padang menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program tersebut secara langsung di lapangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Padang pada saat wawancara dengan peneliti, sebagai berikut:

“Rehabilitasi sosial ABH tu kan program dari pemerintah ya Kota Padang termasuk yang melaksanakannya. Dimana program ini dilakukan sudah sejak lama setelah adanya undang-undang tentang peradilan anak sebagai perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak.....Dinas Sosial Kota Padang menjadi salah satu yang memiliki wewenang dalam menangani kasus-kasus ABH khususnya dalam memberi rehabilitasi sosial kepada ABH...” (wawancara awal dengan Bapak Rustim selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Padang, Pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 11.02 WIB).

Hal serupa turut disampaikan oleh Analisis Kebijakan bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Padang yang disampaikan pada wawancara awal dengan peneliti, yaitu sebagai berikut :

“ Dinas sosial mengemban tugas dari pemerintah pusat yang melalui Kementerian Sosial untuk melakukan serta memberikan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap ABH. Dimana masing-masing daerah berkewajiban dalam memberi layanan rehabilitasi sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum termasuk di Kota Padang Sendiri.” (Hasil wawancara awal dengan Bu Mona selaku Analisis Kebijakan bidang Rehsos Dinsos Kota Padang, Pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 10.32 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa Dinas Sosial memiliki peran sentral sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di tingkat daerah, khususnya dalam upaya penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Di Kota Padang, peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang merupakan bagian dari mandat dan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam regulasi terkait.

Di tingkat daerah, Dinas Sosial Kota Padang sendiri menjadi salah satu instansi/lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan program rehabilitasi sosial dan menangani masalah anak termasuk ABH. Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kota Padang menjadi *leading sektor* dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah yang juga turut serta menjalankan program rehabilitasi sosial ABH di Kota Padang dengan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya. Sebagai *leading sektor* tentunya Dinas Sosial Kota Padang terlibat secara langsung dalam seluruh rangkaian tahapan kegiatan dari pelaksanaan program rehabilitasi sosial ABH di Kota Padang.



Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Padang berada di bawah Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kota Padang. Hal ini berlandaskan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2019–2024, yang disusun sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Padang. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa bidang ini memiliki mandat untuk membantu kepala dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait berbagai kelompok sasaran pelayanan sosial. Kelompok tersebut meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, anak korban tindak kekerasan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta lanjut usia terlantar. Dengan cakupan tugas yang luas ini, Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia berperan strategis dalam memastikan setiap program sosial, termasuk rehabilitasi sosial ABH, dapat berjalan sesuai standar pelayanan dan kebijakan nasional yang berlaku.<sup>23</sup>

Dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial ABH, Dinas Sosial Kota Padang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum, organisasi masyarakat di bidang perlindungan anak serta satuan kerja lainnya di lingkungan Pemkot Padang yang memiliki keterkaitan tupoksi dengan masalah ABH. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>23</sup> Restra Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2019-2024

pernyataan pekerja sosial Dinas Sosial Kota Padang yang disampaikan melalui wawancara bersama peneliti sebagai berikut:

“.....berdasarkan ketentuan regulasi yang ada, kami disini tentunya turut menjalin sinergi dengan berbagai pihak terkait untuk membantu dan mendukung setiap tahapan dalam penanganan masalah ABH ini.” (Wawancara awal dengan Bapak Rusman selaku salah satu pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Padang, Pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 11.30 WIB)

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dinas sosial membutuhkan keterlibatan dan peran dari aktor lain yang terkait dengan hal ini. Keterlibatan dari berbagai pihak tersebut dibutuhkan untuk setiap tahap penanganan ABH dan merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjamin hak dan kesejahteraan anak. Selain itu, implementasi program ini membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektor yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak terhadap permasalahan ABH.

Pada penelitian ini peneliti menetapkan Kota Padang sebagai Lokus Penelitian. Alasan pemilihan tersebut dikarenakan jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang dimiliki Kota Padang cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Bahkan Kota Padang menjadi salah satu daerah dengan kasus ABH tertinggi diantara daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Mengacu pada data terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) se-Sumatera Barat oleh Dinas Sosial Provinsi

Sumatera Barat dalam periode tahun 2018 hingga 2020 jumlah ABH<sup>24</sup>, dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 1.4**

**Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 - 2020**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Pasaman	1	11	11
2.	Agam	3	3	3
3.	50 Kota	21	32	21
4.	Padang Pariaman	51	58	9
5.	Tanah Datar	72	72	72
6.	Pesisir Selatan	126	69	69
7.	Sijunjung	41	24	6
8.	Solok Selatan	7	19	10
9.	Solok	24	27	13
10.	Dharmasraya	40	16	16
11.	Pasaman Barat	26	15	27
12.	Mentawai	-	-	-
13.	Padang	108	128	128

<sup>24</sup> Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. 2020. Buku Data PPKS & PSKS Sumatera Barat Tahun 2020.

14.	Bukit Tinggi	9	2	3
15.	Payakumbuh	10	6	6
16.	Padang Panjang	-	6	-
17.	Sawahlunto	-	1	45
18.	Pariaman	81	4	4
19.	Solok	31	27	18
	<b>Sumatera Barat</b>	<b>651</b>	<b>520</b>	<b>461</b>

*Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan Data PPKS dan PSKS Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. 2023*

Mengacu data pada tabel di atas menunjukkan bahwa salah satu kota yang memiliki kasus ABH terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang. Kota Padang memiliki kasus ABH sebanyak 108 kasus pada Tahun 2018. Di mana jumlah tersebut membuat Kota Padang menjadi daerah kedua dengan jumlah ABH terbanyak di Sumatera Barat setelah Pesisir Selatan yang memiliki jumlah kasus ABH sebanyak 126 kasus. Namun di tahun 2019 dan 2020 kasus ABH di Kota Padang meningkat menjadi 128 Kasus dan menempati posisi pertama dengan jumlah ABH terbanyak di Provinsi Sumatera Barat.

Alasan lainnya pemilihan Kota Padang sebagai lokus pada penelitian ini adalah dikarenakan Kota Padang juga memiliki Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang diperuntukan sebagai wadah dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak yang bermasalah termasuk pada ABH. LPKS tersebut diberi nama LPKS “Kasih Ibu” dan kini pelaksanaannya

berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Padang seperti yang terlihat pada gambar 1.1 berikut :

**Gambar 1.2**




Sumber: dokumentasi dari <https://images.app.goo.gl/FHLni4qdLVwUEqRt7>

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ini merupakan hibah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah diresmikan pada tahun 2016. LPKS “Kasih Ibu” beralamat di Jl. Ahmad Khatib, Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Pembentukan LPKS ini sendiri sesuai mandat dari Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berbunyi “.....Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial wajib membangun LPKS”. LPKS ini diperuntukan sebagai tempat atau wadah untuk melaksanakan program pelayanan rehabilitasi sosial kepada ABH. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Padang dengan peneliti berikut penjelasannya:

“Di Dinsos ini kita juga ada tempat pembinaan anak berhadapan dengan hukum yaitu LPKS Kasih Ibu yang terletak di Libuk Minturun. Sekarang LPKS tersebut berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Padang. Di LPKS itulah anak-anak ABH ini kita tempatkan untuk menjalankan pembinaan sesuai dengan keputusan pengadilan yang sudah inkrah. LPKS ini merupakan hibah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diperuntukan sebagai

tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari program rehabilitasi sosial seperti pembinaan.....” (Wawancara awal dengan Bapak Rustim selaku Kabid Rehsos Dinsos Kota Padang, Pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 11.02 WIB)

Program rehabilitasi sosial ABH yang dilaksanakan melalui LPKS Kasih Ibu dengan serangkaian tahapan yang harus dilalui. Rangkaian dari tahapan tersebut dapat tergambar pada skema alur pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi ABH berikut:



Sumber: Dokumentasi Dinas Sosial Kota Padang

Berdasarkan Gambar 1.3 diatas dijelaskan bahwa mekanisme dari pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi sosial bagi ABH melalui LPKS Kasih Ibu memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

## 1. Tahap Registrasi

Di tahap ini para aparaturnya penegak hukum ataupun non aparaturnya penegak hukum mendapatkan laporan terkait adanya kasus ABH. Kemudian para Aparatur Penegak Hukum ataupun Non penegak hukum membuat surat permohonan ke Dinas Sosial dan menyerahkan berkas-berkas persyaratannya permohonan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial.

## 2. Tahap Asesmen Biopsikososial Vokasional

Asesmen merupakan suatu proses untuk mencari tahu informasi terkait latar belakang dari ABH, termasuk kronologi kasus ABH, serta kebutuhan-kebutuhan dari ABH itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menentukan program apa yang akan diterapkan kepada ABH.

## 3. Tahap Rencana Intervensi

Setelah melaksanakan asesmen kepada ABH, pekerja sosial kemudian membuat rencana intervensi sesuai dengan hasil yang diperoleh pada tahap asesmen. Pada tahap ini ABH akan mendapatkan rujukan sesuai dengan hasil asesmen dan kondisi ABH.

## 4. Resosialisasi

Tahap ini merupakan proses pengembalian anak kepada keluarga dan mengembalikan fungsi mereka sebagai bagian dari masyarakat.

## 5. Reintegrasi/Reunifikasi

Tahap ini merupakan tahap untuk menyipakan masyarakat agar dapat kembali menerima anak dilingkungannya.

## 6. Bimbingan Lanjut

Pada saat proses pemulihan anak akan mendapatkan bimbingan lanjutan.

## 7. Terminasi

Terminasi merupakan tahapan terakhir dari seluruh rangkaian proses rehabilitasi sosial, dimana tidak ada lagi kontak antara ABH dengan pekerja sosial. Terminasi berkaitan pada proses pemutusan layanan.

Adapun ABH yang berada di LPKS ini berasal dari titipan kepolisian, kejaksaan, serta hasil kesepakatan diversi maupun hasil putusan pengadilan yang telah disahkan.

Menurut data dari Dinas Sosial Kota Padang, kasus ABH yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Padang terlihat pada tabel dibawah:



**Tabel 1.5**

**Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Dinas Sosial Kota Padang  
Tahun 2018-2025**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	128
2.	2020	68
3.	2021	83
4.	2022	76
5.	2023	56
6.	2024	73
7.	2025	60

*Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kota Padang, 2025*

Berdasarkan di atas menunjukkan bahwa kasus ABH yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Padang bersifat fluktuasi yang mana adanya peningkatan dan penurunan terkait hal tersebut. Pada Tahun 2019 jumlah penanganan kasus ABH oleh Dinas Sosial Kota Padang mengalami peningkatan yaitu 128 kasus. Ditahun berikutnya tersebut mengalami penurunan menjadi sebanyak 60 kasus. Namun kasus tersebut kembali meningkat di Tahun 2021 menjadi 83 kasus. Dan terjadi penurunan menjadi 76 kasus pada tahun 2022, angka tersebut kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 56 kasus. Di tahun berikutnya jumlah kasus ABH yang ditangani oleh Dinas Sosial kota Padang kembali meningkat menjadi 73 kasus. Namun pada Tahun 2025 jumlah kasus kembali turun menjadi 60 kasus.

Tabel dibawah akan menyajikan rincian dari kasus ABH yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Kota Padang selama beberapa tahun terakhir:

**Tabel 1.6**  
**Rincian Kasus ABH yang di Tangani Dinas Sosial Kota Padang**

No.	Tahun	Jenis Kasus				Jumlah
		Pencabulan	Pencurian	Kekerasan/ Penganiayaan	KDRT	
1.	2020	48	6	14	-	68
2.	2021	58	-	22	3	83
3.	2022	69	2	5	-	76
4.	2023	36	1	12	7	56

*Sumber: Olahan Peneliti dari Hasil wawancara Di Dinas Sosial Kota Padang, 2023*

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kasus yang mendominasi ditangani setiap tahun oleh Dinas Sosial Kota Padang adalah kasus pencabulan. Sesuai dengan pernyataan salah satu staf pekerja sosial Dinas Sosial Kota Padang melalui wawancara sebagai berikut :

“.....sebagian besar kasus ABH yang kami tangani itu adalah kasus pencabulan. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang terdekat anak seperti paman dari korban....” (Wawancara awal dengan Bu Winda sebagai salah satu pekerja sosial di Dinsos Kota Padang, Pada tanggal 13 Juni 2023, jam 11.45 WIB)

Anak-anak yang berada di LPKS Kasih Ibu akan mendapatkan serangkaian kegiatan pembinaan seperti kegiatan bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik,

bimbingan keterampilan, pendampingan serta pelayanan konseling. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan pada Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. ABH harus mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial mulai dari awal hingga kasus yang dialami oleh mereka selesai agar dampak negatif dari proses hukum dan setelahnya dapat diminimalisir.

Namun dalam implementasinya, program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum ini dirasa belum terlaksana secara optimal dikarenakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pada saat pelaksanaannya. Pada pasal 16 huruf b disana tertulis bahwa rehabilitasi sosial bertujuan agar terciptanya lingkungan sosial yang mampu mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial ABH. Namun pada konteks ini lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial ABH belum sepenuhnya tercipta. Hal ini dikarenakan masih ditemukan stigmanisasi terhadap ABH di tengah masyarakat yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait hal tersebut. Sehingga masyarakat tidak berperan aktif dalam mendukung program rehabilitasi sosial ABH. Padahal dukungan dan peran aktif dari lingkungan sosial masyarakat sangat diperlukan.

Kemudian Dinas Sosial Kota Padang belum menggunakan brosur, pamflet, spanduk, serta media sosial lainnya sebagai sarana pengingat lainnya. Sehingga ketentuan yang tercantum pada pasal 20 ayat 4, yang menjelaskan bahwa Sosialisasi dapat dilakukan melalui media yang meliputi brosur, video, iklan, serta seminar belum terlaksana. Sosialisasi ini bertujuan agar pemerintah maupun masyarakat dapat memahami terkait program rehabilitasi sosial ABH.

Dalam praktiknya implementasi dari program rehabilitasi sosial ABH di Kota Padang juga dihadapi dengan beberapa tantangan lainnya. Jika merujuk pada perspektif Van Meter & Van Horn, implementasi program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan beberapa fenomena yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan program.

*Pertama*, dalam hal sumber daya, Dinsos Kota Padang memiliki keterbatasan dengan hanya memiliki 5 pekerja sosial profesional yang sudah tersertifikasi khusus dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut diperjelas dari pernyataan Bapak Rustim selaku kabid Rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Padang melalui wawancara bersama peneliti yang mengatakan:

“...yang menjadi kendala atau masalah dalam pelaksanaan program ini salah satunya itu adalah keterbatasan sumber daya yang kami miliki untuk menjalankan program ini. Dimana dari segi sumber daya manusianya jumlah pekerja sosial yang kita miliki masih terbatas. Disini kita memiliki pekerja rehsos sekarang namanya yang diperbantukan juga oleh Kementerian Sosial untuk Dinas Sosial Kota Padang berjumlah sekitar lima orang yang bertugas di kantor untuk mendampingi ABH disini dan bertugas dalam urusan administratif disini. Namun jumlah tersebut dirasa masih belum mencukupi. Selain itu, juga kita masih kekurangan dari segi anggaran. (Hasil wawancara awal dengan Bapak Rustim selaku Kabid Rehsos Dinsos Kota Padang, Pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 11.02 WIB).

Pandangan lain yang selaras juga disampaikan oleh Analisis Kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Padang pada saat wawancara dengan peneliti yang mengatakan:

“Dinas Sosial Kota Padang sendiri hanya memiliki sekitar 5 orang pekerja rehsos yang dipekerjakan di kantor sebagai administratif

dan pendamping anak sedangkan di LPKS nya itu kita punya 15 orang namun mereka semua merupakan tenaga kontrak yang direkrut, dengan jumlah tersebut dirasa masih kurang dalam menangani ratusan ABH setiap tahunnya. Sedangkan di kota lain memiliki sekitar lebih dari 10 pekerja yang menangani kasus ABH. (Hasil wawancara awal dengan Bu Mona selaku Analisis Kebijakan Rehsos Dinsos Kota Padang, di tanggal 13 Juni 2023, Jam 10.32 WIB).

Dari kutipan wawancara di atas, mengidentifikasi Dinsos Kota Padang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya yang dimiliki dan masih menjadi permasalahan untuk menjalankan program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Permasalahan kurangnya sumber daya dapat menyebabkan pelaksanaan program ini menjadi kurang optimal. Padahal sumber daya adalah elemen terpenting untuk menentukan keberhasilan implementasi dari sebuah kebijakan atau program. Dalam program ini kehadiran pekerja sosial profesional atau pekerja rehabilitasi sosial sebagai sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan. Terutama dalam hal pendampingan terhadap ABH dalam melewati masa peradilan. Kekurangan tenaga profesional menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan beban kerja yang akan berdampak pada kualitas pelayanan.

Selain itu, untuk mendukung jalannya pelaksanaan dari program rehabilitasi sosial kepada ABH, Dinsos Kota Padang juga membutuhkan anggaran yang mencukupi. Namun Dinas Sosial Kota Padang memiliki kendala keterbatasan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut. Dimana anggaran tersebut berasal dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Adapun alokasi dana yang dimiliki Dinas Sosia Kota Padang tersebut pada tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk mengoperasikan wadah untuk menjalankan program rehabilitasi sosial ABH terlihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.7**

**Dana Anggaran Operasional LPKS Kasih Ibu untuk Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

No.	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	2020	Rp 484.999.950	Rp 448.239.450
2.	2021	Rp 845.672.188	Rp 784.677.850
3.	2022	Rp 806. 187870	Rp 772.935.850
4.	2023	Rp 660.366.600	Rp 610.698.600

Sumber: Olahan Peneliti dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Tahun 2020-2023

Terlihat pada tabel 1.7 bahwa terejadi perbedaan anggaran setiap tahunnya. Dimana alokasi dana anggaran yang diberikan pemerintah Kota Padang dalam menunjang program rehabilitasi sosial ABH kepada Dinas Sosial Kota Padang di tahun 2021 terjadi kenaikan anggaran yang signifikan, namun di tahun 2022 terjadi sedikit pengurangan dana anggaran, yang terjadi akibat *refocusing* anggaran karena adanya inflasi daerah yang terjadi pada tahun 2022. Sehingga beberapa kegiatan dalam program rehabilitasi sosial ABH harus dikurangi. Selain itu, anggaran yang diberikan pemerintah tidak mencukupi untuk melakukan rekrutmen pekerja sosial untuk Dinas Sosial Kota Padang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Rehabilitasi Sosial melalui wawancara dengan peneliti yang menyatakan:

“....seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini anggaran dari Pemkot kepada Dinas Sosial Kota Padang itu ya....jumlahnya masih belum mencukupi untuk kami melakukan rekrutmen dalam hal penambahan pekerja sosial yang membantu melaksanakan program...” (Hasil wawancara awal dengan Bu Mona selaku Kasi Rehsos Dinsos Kota Padang, tanggal 13 Juni 2023, jam 10.32 WIB).

Kemudian dalam perspektif komunikasi antar organisasi, dimana dalam hal ini terjadi keterlambatan dalam pertukaran informasi diantara instansi terkait dengan Dinas Sosial Kota Padang. Seperti yang disampaikan oleh salah satu Pekerja Sosial Dinsos Kota Padang melalui wawancara yang menyatakan:

“terkadang ya kita diinfokan dari kepolisian untuk mendampingi ABH itu setelah kasusnya naik ke pengadilan....jadi sebelumnya itu kita gak ada informasi terkait kasus ABHnya” (Wawancara dengan kak Winda selaku salah satu pekerja sosial yang bertugas di Dinas Sosial Kota Padang, Pada tanggal 11 Oktober 2023, pukul 11.45 WIB)

Dari kutipan wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan salah satu pekerja sosial di Dinsos Kota Padang diketahui bahwa adanya keterlambatan dalam memberikan informasi dari instansi terkait yang memperlambat pemberian pendampingan terhadap Abh.

Selanjutnya, kelancaran dalam jalannya program rehabilitasi sosial ABH ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dari Dinas Sosial Kota Padang. Dimana kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga turut menentukan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program rehabilitasi sosial ABH. Sebagaimana disampaikan oleh Kabid Rehsos Dinas Sosial Kota Padang yang menyatakan bahwa:

“keberhasilan dari rehabilitasi sosial juga dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung ya. Tapi, seringkali yang terjadi setelah dilakukannya rangkaian rehabilitasi sosial pada anak yang bermasalah ini, yang terjadi malahan masih ada lingkungan yang tidak menerima anak ini. Dan terkadang di lingkungannya ABH masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, dan stigma buruk dari masyarakat akibatnya proses rehabilitasi sosial yang telah dijalani oleh anak menjadi gagal.” (Hasil wawancara awal dengan Bapak

Rustim selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 11.02 WIB).

Selain itu, dukungan serta perhatian dari keluarga juga diperlukan agar program dapat terlaksana dengan baik. Lingkungan keluarga yang kurang memberikan dukungan dan perhatian kepada ABH yang telah melewati tahap proses rehabilitasi menyebabkan sebagian dari mereka tidak berubah menjadi lebih baik dikarenakan menganggap tidak diperdulikan dari keluarga, hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan wawancara bersama Kabid Rehsos sebagai berikut:

“.....ketika ABH ini sudah menyelesaikan pembinaan dan mendapat rehabilitasi dari dinas sosial dan dikembalikan kepada keluarga kadang-kadang ada di keluarganya ABH ini tidak mendapatkan support dan perhatian dari keluarga atau bisa juga kehidupan di keluarga tidak harmonis sehingga dikhawatirkan kedepannya anak ini tidak berubah menjadi lebih baik dan membuat mereka kembali melakukan hal yang sama dan bahkan ada juga yang bisa lebih dari sebelumnya” (Hasil wawancara awal dengan Bapak Rustim selaku Kabid Rehsos Dinas Sosial Kota Padang, Pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 11.02 WIB).

Dari hasil kutipan wawancara diatas diketahui bahwa dalam kesuksesan atau kegagalan dari pelaksanaan program ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Rendahnya partisipasi masyarakat termasuk keluarga menjadi kendala yang dapat menghambat kesuksesan program. Dalam hal ini keterlibatan dan peran aktif masyarakat dan keluarga sangat dibutuhkan dalam proses rehabilitasi sosial. Keterkaitan pada kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa fenomena dan data yang telah dipaparkan memiliki keterkaitan dengan berbagai dimensi lainnya yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam implementasi kebijakan.



Permasalahan lainnya yang ditemukan peneliti menjadi kendala dalam mengimplementasikan program rehabilitasi sosial ABH diantaranya kurangnya kesadaran ABH dalam mengikuti program, perbedaan pemahaman dari implementor terhadap pelaksanaan program, fasilitas yang menjadi sarana dan prasarana pendukung program yang belum maksimal, serta koordinasi yang kurang optimal terjalin terutama pada lintas sektor.

Dari beberapa fenomena yang ada diatas, mendorong peneliti untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan program rehabilitasi sosial ABH oleh Dinas Sosial Kota Padang. Selain itu, alasan lainnya yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian ini, dikarenakan ABH ini termasuk kepada kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, dimana terkadang mereka cenderung mendapatkan stigma negatif serta pelabelan dari masyarakat lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini dianggap penting karena dapat bermanfaat sebagai pengembang dan penyempurna dari penelitian sebelumnya yang membahas topik yang sama serta diharapkan nantinya dapat memberi kontribusi sebagai dasar dalam memperbaiki program. Penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat mengenai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sehingga mereka dapat diterima dengan baik tanpa diskriminasi. Serta dapat menyadarkan keluarga maupun masyarakat bahwa ABH juga memiliki hak untuk dilindungi termasuk mendapatkan perlindungan hukum, dimana tidak seharusnya mereka menerima perlakuan yang buruk seperti diasingkan, dipermalukan dan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Sebagaimana dalam studi

menyatakan seharusnya ABH juga mendapatkan perlakuan yang baik, dibimbing serta dirangkul demi pemulihan secara fisik maupun mental, sehingga nantinya anak tersebut dapat memperbaiki kehidupannya menjadi pribadi yang lebih baik.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Dinas Sosial Kota Padang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan menentukan arah dan fokus penelitian yang akan mendapat jawaban. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Oleh Dinas Sosial Kota Padang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis serta menggambarkan implementasi dari Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) oleh Dinas Sosial Kota Padang.

---

<sup>25</sup> Srimulya, Fifyn, & Amna, Zaujatul. 2020. *Cyberbullying Victimization dan Kesehatan Mental pada Remaja. Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*. Vol. 5(1). Hal. 35-48.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Kajian ini diharapkan mampu menambah literatur dan informasi bagi berbagai pihak khususnya yang akan meneliti pada bidang yang sama.
2. Diharapkan kajian ini mampu memberi kontribusi dalam memperkaya wawasan terutama pada bidang ilmu administrasi publik.
3. Diharapkan temuan kajian ini mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sekaligus dapat mendeskripsikan terkait Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Oleh Dinas Sosial Kota Padang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan usulan terkait pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan langkah selanjutnya.

2. Kajian penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

